

# **BAB 3**

## **PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN**

### **3.1 PROSES PENYUSUNAN RENCANA**

Proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten meliputi tahapan-tahapan berikut:

- Persiapan penyusunan;
- Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebelumnya;
- Pengumpulan data dan informasi;
- Analisis;
- Konsepsi atau perumusan konsep rencana;
- Legalisasi rencana menjadi Peraturan Daerah.

#### **3.1.1 Persiapan Penyusunan**

Dalam tahapan persiapan ini, dilakukan beberapa kegiatan yang akan menunjang kelancaran penyusunan RTRW Kabupaten, yaitu :

1. Menyusun kerangka acuan kerja atau *Terms of Reference* (TOR) termasuk di dalamnya agenda pelaksanaan dan tenaga ahli yang diperlukan;
2. Membentuk tim pelaksana yang terdiri dari tim pengarah, tim teknis, dan tim supervisi;
3. Menyiapkan kelengkapan administrasi;
4. Menyiapkan pengadaan jasa konsultasi;

5. Menyusun program kerja dan tim ahli apabila akan dilakukan secara swakelola;
6. Persiapan teknis, antara lain meliputi perumusan substansi secara garis besar, penyiapan *checklist* data dan kuesioner, penyiapan metode pendekatan dan peralatan yang diperlukan;
7. Perkiraan biaya penyusunan RTRW Kabupaten.

### **3.1.2 Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Sebelumnya**

Apabila kabupaten sudah mempunyai RTRW Kabupaten dan diperlukan suatu peninjauan kembali maka dilakukan evaluasi terhadap RTRW tersebut yang mencakup aspek-aspek berikut:

1. Kelengkapan data;
2. Metodologi yang digunakan;
3. Kelengkapan isi rencana dan peta rencana;
4. Tinjauan terhadap pemanfaatan rencana;
5. Tinjauan pengendalian;
6. Kelembagaan;
7. Aspek legalitas;
8. Proses penyusunan rencana.

Evaluasi tersebut pada dasarnya untuk menilai tingkat kesahihan rencana, pengaruh faktor eksternal, dan simpangan rencana sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Peninjauan Kembali

RTRW Kabupaten dan digunakan sebagai masukan bagi penentuan langkah-langkah perbaikan rencana.

### **3.1.3 Pengumpulan Data dan Informasi**

Tahap ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi kondisi awal wilayah dan kecenderungan perkembangannya. Data dan informasi tersebut berdasarkan runtun waktu (*time series*) selama sepuluh tahun terakhir hingga saat tahun penyusunan. Data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah secara umum mencakup:

- a. Data dan peta kebijaksanaan pembangunan;
- b. Data dan peta kondisi sosial ekonomi;
- c. Data dan peta sumberdaya manusia;
- d. Data dan peta sumberdaya buatan;
- e. Data dan peta sumberdaya alam;
- f. Data dan peta penggunaan lahan;
- g. Data pembiayaan pembangunan;
- h. Data kelembagaan.

### **3.1.4 Analisis**

Analisis dilakukan untuk memahami kondisi unsur-unsur pembentuk ruang serta hubungan sebab akibat terbentuknya kondisi ruang wilayah, dengan memperhatikan kebijaksanaan pembangunan wilayah yang ada. Analisis yang dilakukan meliputi analisis terhadap kondisi sekarang dan kecenderungan di masa depan dengan

menggunakan data dan informasi yang dikumpulkan dalam proses pengumpulan data dan informasi. Aspek-aspek yang dianalisis meliputi:

- a. Analisis kebijakan dan strategi pengembangan kabupaten;
- b. Analisis regional;
- c. Analisis ekonomi dan sektor unggulan;
- d. Analisis sumberdaya manusia;
- e. Analisis sumberdaya buatan;
- f. Analisis sumberdaya alam;
- g. Analisis sistem permukiman;
- h. Analisis penggunaan lahan;
- i. Analisis pembiayaan pembangunan;
- j. Analisis kelembagaan.

### **3.1.5 Perumusan Konsep RTRW Kabupaten**

Perumusan konsep RTRW Kabupaten diawali dengan identifikasi potensi dan masalah pembangunan. Identifikasi potensi dan masalah pemanfaatan ruang tidak hanya mencakup perhatian pada masa sekarang namun juga potensi dan masalah yang akan mengemuka di masa depan. Identifikasi dari potensi dan masalah tersebut membutuhkan terjalannya komunikasi antara perencana dengan masyarakat yang akan terpengaruh oleh rencana.

Langkah berikutnya adalah perumusan tujuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Tujuan dan sasaran perencanaan tata ruang harus

mencerminkan visi dari masyarakat setempat. Selanjutnya, dilakukan perumusan strategi dan kebijakan tata ruang kabupaten. Rumusan konsep RTRW Kabupaten yang dilengkapi peta-peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:100.000 mencakup:

1. Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang;
2. Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya;
3. Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Tertentu;
4. Rencana Sistem Prasarana Transportasi, Telekomunikasi, Energi, Pengairan, dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan;
5. Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara, Hutan, dan Sumberdaya Alam Lainnya;
6. Rencana Sistem Kegiatan Pembangunan.

### **3.2 KELEMBAGAAN DALAM PROSES PENYUSUNAN**

Bentuk-bentuk kelembagaan yang terlibat dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten dapat berbeda antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya sesuai dengan ciri, kondisi, dan kebutuhan kabupaten serta seiring dengan penerapan Otonomi Daerah. Walaupun demikian, kelembagaan penataan ruang yang melibatkan berbagai pihak tersebut secara umum dapat

dikelompokkan sebagai lembaga formal pemerintahan, lembaga fungsional, dan organisasi kemasyarakatan.

### **3.2.1 Lembaga Formal Pemerintahan**

Unit yang diberikan tanggung jawab utama atas penataan ruang di daerah pada umumnya adalah lembaga yang ditunjuk oleh Bupati yang biasanya berada di Bappeda, Dinas PU/Kimpraswil atau Dinas Tata Ruang.

### **3.2.2 Lembaga Fungsional**


Dalam penyusunan RTRW Kabupaten, perlu dibentuk tim adhoc yang mempunyai tugas memberikan arahan terhadap pihak yang menyusun RTRW Kabupaten dan sekaligus sebagai penanggungjawab substansi rencana. Tim ini umumnya melibatkan unsur-unsur dari pemerintah yang terdiri Bappeda, Dinas PU/Kimpraswil/Tata Ruang, BPN, BKPM, perguruan tinggi, dan instansi terkait lainnya.

Sebagai contoh, beberapa Daerah Kabupaten telah memiliki Tim Koordinasi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten (TKPRK), yang terdiri atas tim pengarah penataan ruang daerah dan tim pelaksana/teknis penyusunan rencana tata ruang.

### 3.2.3 Organisasi Kemasyarakatan

Selain lembaga-lembaga di atas, dalam penyusunan RTRW Kabupaten perlu organisasi-organisasi kemasyarakatan. Contoh dari organisasi kemasyarakatan adalah Forum Pemerhati Penataan Ruang.

**Gambar 3.1** Mekanisme Keterkaitan Masyarakat, Pemerintah, dan Tim Penyusun dalam Proses Penyusunan RTRW Kabupaten



### 3.3 PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN

Dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten, peran serta masyarakat harus terlibat dalam seluruh proses dimulai dari tahap persiapan sampai pada tahap pengesahan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten harus selalu mengundang masyarakat untuk ikut terlibat dalam setiap tahapan penyusunan RTRW Kabupaten.

Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam penyusunan RTRW Kabupaten dapat berupa:

- a. Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan;
- b. Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan;
- c. Pemberian masukan dalam perumusan RTRW Kabupaten;
- d. Pemberian informasi atau pendapat dalam penyusunan strategi penataan ruang;
- e. Pengajuan keberatan atau sanggahan terhadap rancangan RTRW Kabupaten;
- f. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;
- g. Bantuan tenaga ahli.

### **3.3.1 Peran Serta Masyarakat dalam Persiapan Penyusunan**

Wujud peran serta masyarakat dalam persiapan penyusunan dimulai dengan mengetahui penyusunan RTRW Kabupaten melalui pengumuman. Pengumuman tersebut menjadi kewajiban dari pihak Pemerintah Kabupaten, dan dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan forum pertemuan.

### **3.3.2 Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan Rencana**

Peran serta masyarakat dalam tahap penyusunan rencana dapat dilakukan pada langkah-langkah penentuan arah pengembangan, identifikasi

potensi dan masalah pembangunan, perumusan rencana, hingga penetapan rencana (melalui DPRD Kabupaten). Peran serta tersebut berbentuk pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, atau masukan serta pemberian data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tindak lanjut dari masukan tersebut menjadi kewajiban dari pihak Pemerintah Kabupaten yang dapat diwujudkan melalui pembahasan yang dilakukan dalam forum pertemuan yang lebih luas dengan melibatkan para pakar dan tokoh masyarakat bersama Pemerintah Kabupaten. Instansi yang berwenang selanjutnya menyempurnakan Rancangan RTRW Kabupaten dengan memperhatikan saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, atau masukan dari masyarakat dan hasil pembahasan dalam forum pertemuan.

#### **3.4 PROSES LEGALISASI RTRW KABUPATEN**

Penetapan RTRW Kabupaten menjadi Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD Kabupaten. Langkah awal dari proses penetapan RTRW Kabupaten dimulai dengan mempresentasikan konsep akhir rencana tata ruang oleh tim penyusun di hadapan DPRD Kabupaten untuk dibahas sebagai rancangan Perda. Selanjutnya, konsep rencana tata ruang yang telah disempurnakan ditetapkan

sebagai suatu Perda melalui sidang paripurna DPRD Kabupaten.

### **3.5 PELAPORAN PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN**

Pelaporan penyusunan RTRW Kabupaten secara bertahap terdiri dari:

- a. Laporan Pendahuluan (Inception Report);
- b. Fakta dan Analisis;
- c. Konsep Rencana;
- d. Rencana;
- e. Album Peta.